

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN BARRU (Studi Kasus Putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar)

¹Ibrahim Fattah, ²Hartono Hamzah, ³Arya Apriansyah

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, ibrahimfattah@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, hartonohamzah30@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Parepare aryaapriansyah993@gmail.com

ABSTRACT: *The crime of illegal logging is a crime in the forestry sector whose activities include illegal logging, transportation, management and buying and selling of timber. The research entitled "Juridical Analysis of the Criminal Acts of Illegal Logging in Forest Areas in Barru Regency (Case Study Decision No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar)", has a problem formulation How to apply material criminal law in illegal crimes logging based on the decision No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar, and how the legal considerations of the panel of judges in making a decision on the crime of illegal logging based on the decision No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar. The purpose of this study is to determine the application of material criminal law in the crime of illegal logging based on the decision No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar, and to find out the legal considerations of the panel of judges in making a decision on the crime of illegal logging based on the decision No. 135/Pid.B/LH/2019/PN Bar. This study uses a qualitative research type with a normative approach. The data collection technique used is by means of literature study. Based on this research in the decision No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar. Most of the material aspects of criminal law in the decision have been fulfilled. And the consideration of the panel of judges in making a decision refers to mitigating and aggravating matters.*

Keywords: *Crime, Illegal Logging, Forest Area.*

ABSTRAK: Tindak Pidana *illegal logging* merupakan suatu kejahatan di bidang kehutanan yang kegiatannya mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga jual beli kayu yang tidak sah. Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan di Kabupaten Barru (Studi Kasus Putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar)”, memiliki rumusan masalah Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana *illegal logging* berdasarkan putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar, dan Bagaimana

pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* berdasarkan putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana *illegal logging* berdasarkan putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* berdasarkan putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini dalam putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar. aspek hukum pidana materil dalam putusan sebagian besar sudah terpenuhi. Serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu kepada hal yang meringankan dan memberatkan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, *Illegal Logging*, Kawasan Hutan.

LATAR BELAKANG

Bumi merupakan tempat yang dihuni berbagai makhluk hidup, di antara makhluk hidup di bumi adalah tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Segala kehidupan makhluk yang ada di bumi saling ketergantungan satu sama lain. Misalnya, manusia dalam mempertahankan hidupnya memerlukan tumbuhan dan hewan untuk dikonsimsi, hewan memerlukan manusia untuk menjaga lingkungan agar habitat hewan tidak rusak, karena selama ini yang merusak habitat hewan di hutan adalah manusia.

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan negara Indonesia merupakan ruang hidup dalam segala aspek dan dimensinya, sesuai dengan wawasan nusantara. Generasi sekarang dan

yang akan datang berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh yang memanfaatkan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu perlu diperhatikan penerapan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, serasi, dan seimbang untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan dari segi ekologi.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian di singkat UUPLH, dijelaskan

¹ AsramA.T.Jadda, Sadriyah Mansur, Hartono Hamzah, Kaswin, penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan(studikasusputusan mahkamah konstitusi nomor 55/puu-xix/2021), *Madani Legal Review*, Vol. 6 No. 1, 2022 Hlm.2 (<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/1705/1045>)

bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.³ Manusia bersama tumbuhan, hewan, dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair, dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya disebut lingkungan makhluk hidup tersebut.⁴

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi, dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tenteram, damai, dan sejahtera.⁵ Kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera itu merupakan Hak asasi setiap manusia atau warga negara yang harus dijamin dan diberikan karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidupnya. Hak Asasi Manusia melingkupi berbagai bidang tak hanya ekonomi dan politik saja, namun juga dalam bidang pemenuhan kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur mengenai hal tersebut, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi :“Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁶ Lebih jelas mengenai hak atas lingkungan yang sehat ini diatur didalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

²Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

³Abdillah, M. 2005. *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: UMP AMP YKPN.

⁴ Otto Soemarwoto, 2008, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Djambatan. Jakarta.

⁵ Niniek soepami, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.18.

⁶ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi : “ Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.⁷

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh system pendudukan pengelolaan lingkungan lainnya, system tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, dengan tersedianya informasi serta pendanaan.⁸

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal

97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechterdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran.⁹

Illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa inggris. Dalam The contemporary English Indonesian Dictionary, “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam black’s law dictionary, *illegal* artinya “forbidden by law; unlawful” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah.¹⁰

Pengertian *illegal logging* diterangkan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

⁷ Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Wahyu rasyid, Hartono Hamzah, Muhammad Dede Febriansyah, penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan (studikasus putusan mahkamah konstitusi nomor 55/puu-xix/2021), *Madani Legal Review*, Vol. 7 No. 1, 2023 Hlm.21 (<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/2430/1559>)

⁹ M. Hariyanto, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Artikel LHK, 3 Agustus 2017, <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/01/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html>.

¹⁰ Hartono Hamzah, La Ode Husen & Nasrullah Arsyad, Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang, *Jurnal Of Philosophy (JLP)*, Vol. 4 No. 1, 2023 Hlm.67 (<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1489/1721>)

Hutan yang berbunyi, “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”.¹¹ Departemen kehutanan mengungkapkan, pembalakan ilegal dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat yang secara fisik mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan.¹²

MOTODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam praturan perundang-undangan (*law in books*) atau di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan berperilaku manusia yang di anggap pantas.¹⁴

Berdasarkan penelitian diatas maka pendekatan penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, karna peneliti menggunakan bahan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis, menelaah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum tertulis dan literature hukum yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana khususnya tindak pidana *illegal logging*.

Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang antara lain :

- a. UUD 1945
- b. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- c. UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

¹¹Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

¹²FWI/GWT, 2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C: Global Forest Watch, hal. 33

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada; 2013), hlm.13.

¹⁴ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018), hlm.118.

- d. UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- e. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- g. Putusan Pengadilan Negeri Barru.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Bahan hukum tersier.¹⁵

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penjelasan perundang-undangan, surat kabar, internet, kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik Analisis Data

Data yang di kumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah di kumpulkan dilakukan dengan cara menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan prundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus

Kasus *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan Kalompi Desa Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan di mana titik koordinat lokasi kejadian yakni E 119° 43' 15.22", S 4° 23' 3.45" ketika di plotting kedalam kawasan hutan, titik koordinat tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Barru Register 3 di Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru. dengan posisi kasus

¹⁵ Wahyu rasyid, Nurhaedah Hasan, Hartono Hamzah, analisis yuridis terhadap pencemaran hutan mangrove pulau pannikiang di kabupaten barru, *Madani Legal Review*, Vol. 6 No. 2, 2022 Hlm. 37
(<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/2026/1203>)

sebagai berikut: Pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekitar Jam 11.45 Wita di Kawasan Hutan Kalompi Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Tim SPORC Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi bersama tim KPH Ajatappareng Kabupaten Barru mengamankan 2 orang sedang melakukan penebangan pohon atau mengolah kayu dengan menggunakan Gergaji Rantai (Chensaw), kedua pelaku beserta barang bukti diamankan oleh Tim, selanjutnya dikawal ke Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi di Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut.¹⁶

Atas kejadian tersebut maka dengan itu terdakwa I. Lanami Bin Latansi dan terdakwa II. BD. Tang Alias Beddu Tang Bin Lahise perkaranya di limpahkan ke Pengadilan Negeri Barru dengan nomor putusan 135/Pid.B/LH/2019/PN Bar, untuk di adili.

Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Tindak Pidana *Illegal Logging* berdasarkan Putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar

Analisis Penulis

1. Pertama yang harus diperhatikan dengan saksama dalam perkara ini, yaitu syarat formil dan materil dari surat dakwaan dan putusan. Dalam KUHAP telah diatur dengan jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, syarat formil dari suatu surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka,¹⁷ sedangkan syarat materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, dan ayat (3) dari pasal tersebut menegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2), akan batal demi hukum. Jika melihat dakwaan dalam perkara ini, maka syarat

¹⁶ Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, *Tim SPORC GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi Amanakan 2 Orang Pelaku Illegal Logging*, <https://sulawesi.gakkum.menlhk.go.id/index.php/2019/11/04/> Diakses 8 April 2022.

¹⁷ Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP, dan selanjutnya setelah peneliti menganalisis secara keseluruhan putusan pemidanaan dengan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN Bar. Penulis berpendapat secara ketentuan masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi yang akan penulis uraikan di bawah.

2. Dari hasil analisis penulis, berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur setiap orang

Penulis jelaskan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Yang dimaksud setiap orang dalam kasus ini adalah Terdakwa I Lanami Bin Latansi

dan Terdakwa II BD. Tang Alias Beddu Tang Bin Lahise diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa juga telah mengakui perbutannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

- 2) Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

Dalam unsur ini menurut penulis Terdakwa I Lanami Bin Latansi dan Terdakwa II BD. Tang Alias Beddu Tang Bin Lahise telah melakukan penebangan pohon tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam Kawasan hutan produksi terbatas kelompok Hutan Barru Register 3 di Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru, keduanya melakukan aksinya menggunakan gergaji mesin (Chainsaw) lalu menebang sebanyak tiga pohon yakni dua pohon kayu bayur dan satu pohon kayu kenanga lalu memotong ke tiga batang pohon

tersebut menjadi dua puluh dua lembar bantalan.

3) Unsur melakukan dan turut melakukan

Setelah penulis menganalisa berbagai keterangan dalam putusan tersebut baik keterangan kedua terdakwa dan keterangan para saksi dalam unsur ini sudah sangat jelas kedua terdakwa melakukan dan turut melakukan penebangan pohon atas perintah dari pak Jo lalu Terdakwa I Lanami Bin Latansi menerima upah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus rubu rupiah) perkubik dan kemudian mengajak Terdakwa II BD. Tang Alias Beddu Tang Bin Lahise dan mendapat upah sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkubik dari pak Jo.

Ketiga delik diatas yang termuat dalam putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN Bar. mencakup salah satu aspek materil dari suatu putusan dan sesuai dengan pasal yang di putus yakni Pasal 82 Ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

3. Dalam penerapan pidana materil dan formil pada putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak meminta kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan beberapa unsur yang terkait untuk memberikan kesaksian dalam persidangan, beberapa unsur yang di maksud seperti Pak Jo yang namanya di sebutkan oleh kedua terdakwa sebagai orang yang menyuruh, serta Andi Inda yang menurut beberapa kesaksian di persidangan di yakini masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah tersebut. Padahal sudah di jelaskan bahwa unsur melakukan dan turut melakukan, tentu harus di hadirkan untuk memberikan kesaksian dalam persidangan demi terpenuhinya aspek materil dan formil dalam suatu tindak pidana.
4. Setelah penulis menganalisa putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar sekaligus melihat perkembangan kasusnya tidak di temukan aktor intelktual di balik kaus ini, padahal fakta fakta yang di sebutkan dalam persidangan bisa saja mengerucut

kepada seseorang yang di duga aktor intelektual di balik kasus ini.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* berdasarkan Putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim ini merupakan rumusan masalah kedua dalam skripsi yang Penulis susun ini, Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringanya sanksi pidana terhadap suatu putusan dan tentunya harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan kebebasan hakim untuk menentukan berat ringanya sanksi pidana juga harus berpedoman pada batas maksimum dan batas minimum serta kebebasan yang di miliki harus berdasarkan rasa keadilan.

Analisis Penulis

1. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka majelis hakim harus berpedoman pada system pembuktian sebagaimana di atur dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar terdapat beberapa barang bukti diantaranya 1 (satu) buah gergaji mesin (chain saw) merk STIHL 070 S.G. Nomor mesin S1767041 27 CL, 2 (dua) buah parang, 2 (dua) buah cerigen 5 (lima) liter berisi bensin, 1 (satu) buah tas kunci chain saw dan 2 (dua) serpihan kayu bekas tebangan. Menurut penulis dalam putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar pembuktian sebagaimana yang di atur dalam pasal 184 KUHAP sudah terpenuhi.

2. Menurut penulis Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa. Justru penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mendalami dan mempertimbangkan perbuatan kedua terdakwa masuk dalam kejahatan korporasi yang di mana dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan kedua terdakwa ini merupakan eksekutor lapangan, sehingga bisa saja membuat

para pelaku utama di balik kasus ini tidak mendapat efek jerah.

3. Menurut penulis Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya juga tidak terlepas dari apa yang ada dalam surat dakwaan, dimana dalam pertimbangannya pada dakwaan pertama dan ketiga hanya di sebutkan tidak memenuhi unsur-unsur tanpa menguraikan ketidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan yang lain, sehingga masih menimbulkan pertanyaan mengapa dakwaan pertama dan ketiga yang di ajukan penuntut umum tidak memenuhi unsur.
4. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan sesuai dengan dakwaan, sudah jelas di terangkan kedua terdakwa dalam acara pemeriksaan terdakwa yang termuat dalam putusan bahwa kedua terdakwa mengaku di suruh oleh seseorang Bernama pak Jo, Terdakwa I Lanami Bin Latansi menerima upah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus rubu rupiah) perkubik dan Terdakwa II BD. Tang Alias Beddu Tang Bin Lahise dan mendapat upah sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkubik dari pak Jo. Maka dengan itu pak Jo diduga kuat

merupakan orang yang menyuruh dan memenuhi unsur menyuruh melakukan, namun di sisi lain Majelis Hakim tidak meminta kepada penuntut umum untuk menghadirkan pak Jo untuk memberikan kesaksiannya.

5. Penulis menilai Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih jauh dari pledoi kedua terdakwa terkait *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan pasal 2 peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang pengukuhan kawasan hutan, dan hanya menjelaskan lokasi para terdakwa menebang pohon adalah termasuk kawasan hutan sebagaimana surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.4792/MenHut-VII/KUH/2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konserfasi Perairan Provinsi Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil tindak pidana *illegal logging* dalam Putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN Bar secara ketentuan memang sudah memenuhi unsur-unsur yang di dakwakan oleh

penuntut umum, seperti Unsur setiap orang, Unsur menebang pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah dan Unsur turut melakukan. Namun di sisi lain penulis berpendapat bahwa masih ada aspek hukum yang belum terpenuhi termasuk beberapa aspek hukum formil.

2. Pertimbangan hukum hakim bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua. Selain itu pertimbangannya seperti dalam putusan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga pidana yang di putus dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan. Namun di sisi lain sanksi yang di terima oleh kedua terdakwa belum mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum mengingat pidana penjara satu tahun terlalu ringan jika di bandingkan kerugian yang di buat oleh kedua terdakwa dan bisa saja ini tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. 2005. *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: UMP AMP YKPN.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018).
- Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, *Tim SPORC GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi Amanakan 2 Orang Pelaku Illegal Logging*, <https://sulawesi.gakkum.menlhk.go.id/index.php/2019/11/04/>
- FWI/GWT, 2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C: Global Forest Watch.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- M. Hariyanto, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Artikel LHK*, <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/01/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html>.
- Ninie Soepami, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Otto Soemarwoto, 2008, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Djambatan. Jakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji,
*Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo
Persada; 2013).

Jurnal

Wahyu rasyid, Nurhaedah Hasan, Hartono
Hamzah, analisis yuridis terhadap
pencemaran hutan mangrove pulau
pannikiang di kabupaten barru, *Madani
Legal Review*, Vol. 6 No. 2, 2022

Hartono Hamzah, La Ode Husen & Nasrullah
Arsyad, Fungsi Polisi Hutan Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Illegal
Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten
Pinrang, *Jurnal Of Philosophy (JLP)*,
Vol. 4 No. 1, 2023

Wahyu rasyid, Hartono Hamzah, Muhammad
Dede Febriansyah, penegakan hukum

lingkungan terhadap kerusakan
lingkungan(studikasusputusan
mahkamah konstitusi nomor 55/puu-
xix/2021), *Madani Legal Review*, Vol. 7
No. 1, 2023

Undang-undang

UUD 1945.

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999
tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.